



ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburcahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburcahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

DOI: 10.28946/sc.v27i2.1037

## Hak Konstitusional Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Non Convention Based Asset Forfeiture

Selviria<sup>1</sup>; Isma Nurillah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: [Selvi.viriy@gmail.com](mailto:Selvi.viriy@gmail.com)

<sup>2</sup> Corresponding Author, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email : [Ismanurillah@fh.unsri.ac.id](mailto:Ismanurillah@fh.unsri.ac.id)

**Abstrak:** Peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi masih menyisahkan celah hukum bagi penjahat pengemplang uang dan kekayaan Negara. Meski saat ini lembaga Pemberantasan Korupsi seperti KPK telah melakukan tindakan pencegahan (preventif) dan penindakan (Represif), para pelaku masih dapat mengakali peraturan perundang-undangan dan mengerus keuangan Negara untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Sebagai satu diantara tindakan dalam pemberantasan korupsi ialah *Non Convention Based Asset Forfeiture*. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai hak konstitusional serta hak asasi manusia dalam penerapan *Non Convention Based Asset Forfeiture*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan pendapat komisi HAM Eropa, dengan tetap terpenuhinya asas due process of rights berupa kesempatan untuk melakukan banding dan melakukan upaya hukum lainnya maka non convention based asset forfeiture tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan constitutional rights. Selain itu, hak atas harta yang terdapat dalam konstitusi masih relevan dengan penerapan NCB karena terdapat pembatasan yang terdapat dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang memberikan pembatasan hak berupa kepentingan bangsa.

**Kata Kunci:** HAM, Hak Konstitusional, *Non Convention Based Asset Forfeiture*

**Abstract :** *Regulations such as law No. 31 of 1999 Jo law No. 20 of 2001 that concerning corruption act still have some legal gaps for criminals that steal money and state wealth. Even though the corruption eradication institution such as KPK have done precaution (preventive) and actions (repressive), the perpetrator still can outsmart the regulation to make themselves or their parties rich. As one of the measure to eradicating corruption is Non Convention Based Asset Forfeiture. Therefore, an understanding of constitutional rights and human rights is needed in the application of non convention based asset forces. This study uses a descriptive qualitative approach. Based on European commission on Human Rights opinion, by still fulfill the principle of due process of rights in the form of an opportunities to*

*appeal and make other legal efforts later, the non convention based asset forfeiture doesn't be conflict with principles in addition. The right of property contained in constitution is still relevant to the application of the NCB because there are restrictions contained in law number 39 of 1999 that concerning human rights that provide restrictions on the rights of nation interests.*

**Keywords :** *Human Rights, Constitutional Rights, Non Convention Based Asset Forfeiture.*

## **LATAR BELAKANG**

Pemberitaan kasus korupsi seolah telah menjadi hal biasa bagi publik, hal tersebut terjadi akibat banyaknya kasus korupsi yang ditayangkan oleh media. Hal ini pun memicu pandangan sebegitu korupkah negara ini sehingga tidak hanya kalangan pengusaha bahkan pejabat yang mengemban amanat rakyat sekalipun melakukan tindak pidana ini. Seiring perkembangan teknologi, modusnya pun turut berkembang, tidak hanya di dalam negeri bahkan lintas negara. Hal ini menunjukkan jika kejahatan ini seolah ikut bertransformasi dengan peraturan yang ada. Para pelaku selalu dapat menemukan celah dari aturan hukum yang ada, mereka seakan selangkah lebih maju dibandingkan aparat penegak hukum.

Setiap kali ada penanganan kasus tipikor terutama *asset recovery*, akan timbul wacana Hak Asasi Manusia di satu sisi. Sebut saja perampasan aset atau konsep memiskinkan koruptor. Pertanyaan pun timbul, pantaskah mereka mendapat pertimbangan HAM sementara pada saat mereka melakukan tindakan korupsi mereka saja tidak memikirkan pihak-pihak yang mungkin dirugikan. Peradilan pidana memiliki cita-cita dalam pelaksanaannya yang dirangkum dalam istilah *due process of law* atau yang diterjemahkan pula sebagai proses hukum yang adil atau layak. Proses hukum ini sering dihubungkan pada penerapan aturan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa.<sup>1</sup> Proses hukum yang adil atau layak pada dasarnya bukan hanya berupa penerapan peraturan atau hukum secara formil, akan tetapi di dalamnya terdapat sikap berupa penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat walaupun orang tersebut ialah pelaku kejahatan.

Terlepas dari hal di atas, pencegah dan pemberantas tindak pidana terorganisasi dan transnasional tidak dilakukan dengan cara-cara yang konvensional, seperti menangkap pelaku tindak pidana (*follow the suspect*), cara ini tidak efektif untuk dilakukan karena untuk

---

<sup>1</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kumpulan Karangan Buku Kelima: Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm. 8-9.

membuktikan adanya tindak pidana terhadap tindak pidana yang terorganisasi dan transnasional sangatlah sulit. Oleh karena itu, harus digunakan terobosan baru yakni dengan metode *follow the money* mengikuti dan mengetahui jejak rekam harta kekayaan hasil dari tindak pidana asal. Setelah itu selesai dilanjutkan dengan perampasan aset, harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana dirampas agar pelaku tindak pidana tidak dapat menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan.<sup>2</sup>

Pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram atau transaksi keuangan pelaku kejahatan. Dengan kata lain, penelusuran aliran dana melalui transaksi keuangan, merupakan cara yang paling mudah untuk menemukan jenis kejahatan, pelaku kejahatan dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan. Pendekatan ini tidak terlepas dari paradigma pencucian uang bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan “*life blood of the crime*”, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus titik terlemah dari mata rantai kejahatan.<sup>3</sup> Permasalahan korupsi yang dihadapi dewasa ini sudah bukan hanya permasalahan nasional sebuah negara saja, tetapi sudah menjadi permasalahan internasional. Korupsi yang terjadi sudah memasuki lintas batas negara. Bahkan hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Mukadimah Konvensi PBB mengenai Anti Korupsi (UNCAC) Tahun 2003 bahwa :

*“Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential”.*

Dari pernyataan tersebut kita dapat memahami bahwa fenomena korupsi sudah menjadi fenomena lintas negara yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat yang membutuhkan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>4</sup> Korupsi dengan berbagai jenis dan bentuknya, pada dasarnya sama, yaitu sebuah aksi perampasan aset

---

<sup>2</sup>Halif. 2016. *Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Rechtsens, Vol. 5, No. 2, Desember 2016. Hlm 2 dan 3 <http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/download/127/123> diakses 30 November 2020

<sup>3</sup> Refki Saputra. 2015. *Paradigma Anti-Pencucian Uang Dan Kodifikasi Hukum Pidana; Catatan Atas Masuknya Pasal-Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rancangan Kuhp*. <http://reformasikuhp.org/paradigma-anti-pencucian-uang-dan-kodifikasi-hukum-pidana-catatan-atas-masuknya-pasal-pasal-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-rancangan-kuhp/> diakses 30 November 2020

<sup>4</sup>Ridwan Arifin Indah Sri Utari, Herry Subondo. 2016. *Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (Ijcls) Hlm. 106. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijcls/article/view/10810/6595> diakses 30 November 2020

negara. Sehingga mengakibatkan negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyejahterakan rakyatnya. Akibat dari tindak pidana korupsi yang terus berlangsung, rakyat kehilangan hak-hak dasar untuk sejahtera, *the effect of corrupt acts which is continuously done, people lost their rights to welfare*".<sup>5</sup> Dimitri Vlasis, perihal kondisi yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi menegaskan bahwa :

*"International community in the developing or development country, become more and more frustration and suffering cause of unfairness and poverty which caused by corruption. People become upset and cynical when found that asset from corrupt acts including which were belong to public officials were can't recovered because transferred and put abroad though money laundering which in practical field done purposed to pass away the evidence or step"*.<sup>6</sup>

Dari ungkapan di atas, Vlasis menggambarkan bahwa "kondisi masyarakat dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju, semakin frustrasi dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Masyarakat dunia menjadi pasrah dan sinis ketika menemukan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara, tidak dapat dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan di luar negeri melalui pencucian uang yang dalam praktik dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak". Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama di Indonesia.

Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ialah dengan perampasan aset hasil korupsi tersebut, namun banyak kalangan yang pesimis dengan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Terutama terkait dengan ketidakseimbangan antara jumlah aset yang kembali pada negara dengan besarnya biaya pengejaran aset itu sendiri. Persoalan *asset recovery* harus dipandang sama pentingnya dengan memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut harus dilakukan sejak awal penanganan perkara yaitu dengan pemblokiran dan penyitaan baik terhadap harta kekayaan yang berada di dalam negeri maupun harta kekayaan yang berada di luar negeri. Terhadap harta kekayaan tersangka di luar negeri, mutlak diperlukan kerjasama dengan Negara lain dimana hasil kejahatan (*proceed of crime*) berada.<sup>7</sup> Selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

---

<sup>5</sup> Michael, Levi. 2004. *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*. Wales UK: Tbilisi Georgia Cardiff University. Hlm 17. Dikutip dari ibid.

<sup>6</sup> Dimitri, Vlasis. 2003. *The United Nations Convention Against Corruption, Overview of Its Contents and Future Action*. Resource Material Series No. 66. p. 118. Dikutip dari ibid

<sup>7</sup> Husein, Yunus 2008. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta : Pustaka Juanda Tiga lima. hlm 212

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah mengatur perampasan aset, terdapat undang-undang lain yang juga mengatur tentang perampasan aset, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Perampasan aset mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini terdapat tiga jenis model perampasan aset<sup>8</sup>. *Pertama*, perampasan aset secara pidana (*in personam forfeiture*) merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pemidanaan seseorang terpidana; *kedua*, perampasan aset secara perdata (*in rem forfeiture*) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan; dan *ketiga*, perampasan aset secara administratif merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan sifat federal untuk merampas suatu property tanpa adanya campur tangan pengadilan.

Berdasarkan UNCAC Tahun 2003, bahwa paling tidak ada 3 (tiga) bentuk tahapan utama dalam upaya pengembalian aset ini, yakni: (1) tahap penelusuran dan identifikasi, (2) tahap proses penetapan hukum yang berlaku, dan (3) tahap pengembalian atau perampasan aset. Tentunya, upaya pengembalian aset ini merupakan salah satu bentuk yang diamanatkan dalam Pasal 10b KUHP, yakni pidana tambahan berupa: pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu.

#### **a. Identifikasi dan Penelusuran (*Identify and Trace*)**

Tahap identifikasi adalah investigasi awal yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menilai bukti yang relevan, serta untuk mencari aset setiap dan semua yang tersembunyi baik yang di dalam maupun di luar negeri. Pada fase ini, menurut Paku Utama<sup>9</sup> “penyidik harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan petugas dan penyidik dari luar negeri untuk secara diam-diam mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi rekening tersangka sebelum pembekuan aset tersebut.”

#### **b. Proses Hukum (*Legal Proceedings*)**

---

<sup>8</sup> Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2013, hlm. 60. Dikutip dari Halif. 2016. Op.cit. Hlm 4

<sup>9</sup> Paku, Utama., “Asset Recovery: The Endless Fight”. *Jurnal Opinio Juris* 2012. Vol 11 Mei-Agustus. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hlm.7-9. Dikutip dari Ridwan Arifin Indah Sri Utari, Herry Subondo. 2016. Op.cit. Hlm. 112

Tahap proses hukum dalam upaya pengembalian aset tergantung bagaimana yurisdiksi hukum nasional negara yang bersangkutan maupun konvensi-konvensi Internasional ataupun perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tersebut. Bisa saja, dalam hal tersebut digunakan jalur-jalur baik formal melalui MLA (*Mutual Legal Assistance*) maupun jalur informal melalui hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

### c. Pengembalian atau Perampasan (*Repatriate*)

Sebagaimana ditegaskan oleh Mardjono Reksodiptro (2009) yang dikutip oleh Eka Martiana Wulansari<sup>10</sup> bahwa untuk dapat merampas kembali (*recover*) aset yang disembunyikan para koruptor Indonesia di luar negeri diperlukan paling tidak 2 (dua) syarat utama, yaitu: (1) Indonesia harus mempunyai sistem peradilan yang jelas dan tegas melawan korupsi, dan (2) Indonesia harus mempunyai undang-undang yang jelas untuk “merampas kembali” aset yang dicuri oleh para koruptor (baik yang disembunyikan di dalam negeri, maupun di luar negeri).

Pada tulisan ini tidak akan dibahas secara mendetail mengenai tahapan sebagaimana telah disebutkan di atas, melainkan berisi penjelasan singkat mengenai pengembalian kerugian keuangan negara melalui *non convention based asset forfeiture* yang dihubungkan dengan hak konsitusional serta hak asasi manusia. *Non convention based asset forfeiture* atau disingkat NCB Asset Fofeiture merupakan konsep pengembalian kerugian keuangan negara yang pertama kali berkembang di negara *common law*, seperti Amerika Serikat. Perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, di mana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*), atau dengan kata lain, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan sebagaimana yang dikemukakan Alldridge pada tahun 2003.<sup>11</sup> Adapun doktrin hukum pidana yang melarang seseorang mendapatkan keuntungan

---

<sup>10</sup> Wulansari, Eka Martiana. 2010. “Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 7 No. 4 Desember. Hlm. 647 dikutip dari Ridwan Arifin Indah Sri Utari, Herry Subondo. 2016. Ibid. Hlm.116

<sup>11</sup> Refki Saputra dalam *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpatuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia> dikutip dari Ani Sarah Laili, Penerapan Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture ditinjau dari Asas Praduga tak Bersalah dan Perlindungan Hak Tersangka, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018).

dari suatu kejahatan tersebut, paling jelas dapat dilihat dalam suatu kasus pembunuhan seorang suami oleh istrinya, Florence Maybrick dengan menggunakan racun di Inggris. Pada tahun 1981, pengacara dari Maybrick, Richard Cleaver, mengajukan banding, tetapi bukan untuk memohon keringanan hukuman atas kliennya, melainkan karena polis asuransi sang suami yang telah diwasiatkan kepada kliennya tidak bisa dicairkan, dikarenakan oleh pengadilan pertama, pelaku pembunuhan dianggap tidak bisa menerima keuntungan dari kejahatan yang ia lakukan.

## **METODE**

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang bersifat normatif. Sesuai dengan sifat penelitiannya maka data yang utama dalam tulisan ini adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer yang terdiri dari UU serta peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **NCB *Asset Forfeiture* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Harta hasil tindak pidana ibarat darah yang menjadi sumber kehidupan pelaku kejahatan, baik yang bersifat individu maupun bersifat terorganisasi. Pelaku tindak pidana, khususnya yang terorganisir, dalam melakukan tindak pidana membutuhkan dana operasional untuk melancarkan tindak pidana yang direncanakan, harta hasil kejahatan yang sebelumnya menjadi modal atau dana untuk melakukan tindak pidana berikutnya. Sebagaimana dikatakan oleh Sultan Remy Shahdani, “suntikan dana segar dari hasil kejahatan sebelumnya diperlukan untuk membiayai operasi kejahatan berikutnya dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan”.<sup>12</sup> Layaknya bisnis dan industri yang sah atau legal, kejahatan terorganisasi membutuhkan pemasukan dana agar roda organisasi kejahatan berjalan terus menerus. Sarana yang digunakan oleh kejahatan terorganisasi dalam menyalurkan harta hasil kejahatannya dilakukan melalui pencucian uang. Dengan sarana ini harta yang awalnya dihasilkan dari tindak pidana seolah-olah menjadi harta yang sah atau legal.

---

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm. 28.

Kemudian muncul gagasan untuk merumuskan suatu aturan mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi melalui sebuah Undang-Undang. Gagasan ini menjadi penting karena dinilai mampu memberikan efek jera yang lebih besar. Saat ini, perampasan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kemudian dengan gugatan perdata seperti Pasal 33 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001. Pemerintah juga tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. RUU Perampasan Aset diyakini akan memecahkan kebuntuan aparat penegak hukum ketika berupaya mengejar aset hasil tindak pidana korupsi. Jika sudah disahkan, undang-undang itu akan berperan untuk mengelola harta sitaan dari hasil korupsi.

Terlepas dari wacana dibentuknya suatu aturan mengenai perampasan aset di atas. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi adalah bukan milik pelaku karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. Dengan demikian aset tersebut harus disita dan diambil oleh negara.

1. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi milik pelaku dan tidak boleh disita untuk negara.
2. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat dibuktikan secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi, maka pelaku dituntut untuk membuktikan asal usul aset tersebut. Jika ia tidak bisa membuktikan kepemilikannya secara sah, maka diambil oleh negara.
3. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Penyitaan aset hasil korupsi tidak menghilangkan hukuman bagi sang pelaku.

Dalam perampasan aset terdapat konsep *Non-conviction based asset forfeiture* (NCB)<sup>13</sup> yang muncul karena permasalahan dalam pengembalian aset negara (*asset recovery*) yakni sulitnya negara untuk mengembalikan kerugian negara pada kasus yang tersangkanya

---

<sup>13</sup> Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non Conviction Based Asset Forfeiture (StAR Initiative)*, US: World Bank Publications, 2009, hlm 29.

melarikan diri atau memang pemiliknya tidak ada. Kemudian secara lebih luasnya Theodore S. Greenberg menjelaskan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia (kematian dengan sendirinya menghentikan proses peradilan pidana).
2. Pelaku kejahatan telah melarikan diri keluar negeri (proses pidana menggantung).
3. Pelaku masih berstatus buronan, walaupun dapat diadili secara in absentia, tetapi tidak bisa dieksekusi.
4. Pelaku kejahatan sulit disentuh karena terdapat kekebalan yang sangat kuat yang dimilikinya (misalnya kasus bank century dan kasus hambalang yang belum menyentuh orang-orang yang diduga terlibat di dalamnya akan tetapi terhalang kekuatan politik atau kekebalan hukum yang sangat kuat).
5. Pelanggar tidak dikenal namun asetnya ditemukan.
6. Harta kekayaan yang berkaitan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut dengan tuntutan pidana namun ada fakta bahwa harta tersebut tercemar adanya.
7. Penuntutan pidana tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada cukup bukti.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang digunakan untuk suatu tindak pidana atau benda hasil tindak pidana. Tujuan dari perampasan aset yakni untuk memberikan rasa jera kepada pelaku tindak pidana. Kemudian sebelum benda tersebut di rampas, terlebih dahulu dipastikan merupakan hasil atau yang digunakan dalam tindak pidana yang dibuktikan melalui putusan pengadilan yang mengikat. Namun, konsekuensi dari pidana tambahan bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan akan selalu mengikuti perkara pokoknya, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Namun berbeda halnya dengan konsep yang usulkan dalam RUU Perampasan Aset, pada konsep NCB, aset yang disita merupakan aset yang ‘patut diduga’ merupakan hasil atau benda yang digunakan dalam suatu tindak pidana. Saat melakukan penyitaan, didahului dengan perintah penyidikan untuk penyitaan aset di mana hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para penjahat tidak menikmati hasil dari tindak pidana mereka. Perintah penyitaan dimaksudkan untuk menjadi alat pencegah terhadap kriminalitas dan untuk merampas orang-orang yang dihukum karena keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Kemudian hal ini juga untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan lebih lanjut, yakni jika terdapat tindak pidana korupsi, maka aset disita untuk mencegah tindak pidana lainnya yakni tindak pidana pencucian uang

### **Hak Konstitusional Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Non Convension Based Asset Forfeiture**

Sebagaimana diketahui bahwa setiap hak asasi manusia dilindungi serta diatur dalam UU, begitu pun terhadap tersangka atau terdakwa. Tidak ada seorang pun yang dapat dihakimi sebagai pelaku kejahatan hingga benar-benar ia diputuskan bersalah. Demikian pula masyarakat juga tidak bisa mencabut perlindungan publik darinya hingga ia benar-benar terbukti melakukan pelanggaran. Jika bersalah, maka ia hanya diharuskan menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hukum, dan di sini tidak dibutuhkan penyiksaan, sebab pengakuan melalui penyiksaan tidak ada gunanya. Namun jika ia tidak bersalah, jika terjadi penyiksaan, berarti anda telah menyiksa orang yang tidak bersalah. Sebab di mata hukum, orang dikatakan tidak bersalah selama kejahatannya tidak terbukti.

Pasal 11 Declaration of Human Right menyatakan bahwa:<sup>15</sup>

Setiap orang yang dituntut telah melakukan tindak pidana, berhak supaya dipandang tak bersalah hingga ia dibuktikan bersalah menurut undang-undang dalam suatu “pemeriksaan terbuka”, di mana ia telah mendapat segala jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

Terkait dengan pembatasan hak dalam berlakunya NCB, dijelaskan dalam naskah akademik RUU Perampasan Aset, bahwa perampasan aset tindak pidana di lakukan terpisah dari pidana pokoknya, dengan mengagagas konsep *Non-conviction based asset forfeiture* jalur

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1993, hlm. 508.

gugatan perdata dalam upaya *asset recovery*. NCB dapat menjawab keresahan acara pidana yang tidak dapat melakukan *asset recovery* saat kondisi tertentu, seperti:<sup>16</sup>

1. Pelaku merupakan buronan, secara umum proses pidana tidak memungkinkan jika pelaku merupakan buronan, karena terdapat ketentuan hadirnya pelaku dalam persidangan pidana. Hal tersebut telah jelas tertulis dalam KUHAP dalam penjelasan umum butir h yang ditentukan bahwa, “pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa”. Dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang peradilan in absentia memang sudah dimungkinkan namun tidak pada tindak pidana lainnya.
2. Pelaku meninggal dunia sebelum adanya proses peradilan di mana yang artinya kematian mengahiri suatu proses peradilan pidana.
3. Pelaku sedemikian berkuasanya sehingga peradilan atau penuntutan pidana tidak realistis atau tidak memungkinkan dilakukan dilakukan seperti pemimpin diktator dengan pengikut yang banyak.
4. Pelaku tidak dikenal namun asetnya ditemukan dalam tangan seorang kurir yang tidak terlibat dalam pelanggaran pidana.
5. Harta benda yang berkaitan dengan kejahatan dikuasai pihak ketiga yang tidak di tuntut namun harta benda tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana. Dengan begitu perampasan aset NCB dapat dilakukan.
6. Kurangnya bukti yang cukup untuk melanjutkan dengan penuntutan orangnya secara pidana. Contohnya pada kasus pelaku dibebaskan karena kurang bukti, dengan diberlakukannya konsep NCB maka harta akan didapat dengan mudah karena standar pembuktiannya lebih rendah daripada standar pembuktian pidana secara in personam.

Selain standar pembuktiannya lebih rendah, durasi yang dihabiskan juga lebih singkat dalam proses in rem. Hal ini sesungguhnya telah didukung oleh UU Korupsi yang telah ada equivalentnya yaitu dalam pasal 32 ayat (1) yang bunyinya :

“Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi yang tidak terdapat cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara

---

<sup>16</sup> Luhut Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*, Jakarta, 2016 hal 595. dalam Ani Sarah Laili, Penerapan Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture ditinjau dari Asas Praduga tak Bersalah dan Perlindungan Hak Tersangka, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018.

hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.”

Kemudian pada Ayat (2): “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.” Mengutip dari perkataan Artidjo Alkostar, yang menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

“Suatu hak atas suatu peradilan yang normal beserta hak-hak untuh yang dimilikinya hanya didapatkan ketika ia bersikap kooperatif atau saat ia tidak melanggar hukum, selebihnya ketika ia sudah menggunakan haknya namun tidak di pergunakan dengan baik, maka hukum berhak untuk masuk didalamnya untuk menyelesaikan perkaranya, dengan seadil-adilnya”.

Oleh karena itu sesungguhnya tidak ada pertentangan antara NCB dengan asas praduga tak bersalah serta terkait dengan pembalikan beban pembuktian, karena dalam proses perdata, yang di fokuskan adalah bagaimana cara menunjukkan sah atau tidaknya kepemilikan atas suatu aset/harta kekayaan dan menjelaskan bagaimana cara pelaku kejahatan memperoleh kepemilikannya itu.<sup>18</sup> Tidak ada pelanggaran asas praduga tak bersalah karena ketika tergugat sebagai pemilik dari aset berusaha membuktikan kepemilikan asetnya, maka pada saat itu telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan kembali aset yang disengketakan. Selain itu dalam NCB ketika tergugat kalah juga diberikan kesempatan untuk banding dan kasasi, sehingga tidak ada hak yang didegradasi dalam proses ini,

Kemudian terjadi perdebatan ketika NCB dikaitkan dengan hak tersangka salah satunya yakni perbedaan status tersangka dalam perkara pidana dan di perdata. Status tersangka hanya ada pada proses acara pidana dan acara perdata tidak mengenal tersangka karena merupakan hal yang lain. Kemudian ketika sudah ada pada ranah perdata maka tidak kembali mengungkit status tersangka pada proses pidana. Dengan kata lain pada perkara pidana dan perdata berjalan sendiri-sendiri sebagaimana yang dimaksudkan dalam konsep NCB itu sendiri.

---

<sup>17</sup> Artidjo Alkostar dalam Dialog Kebangsaan Di Auditorium Abdul Kahar Muzakir Universitas Islam Indonesia Tanggal 12 Juli 2018 dalam *ibid*.

<sup>18</sup> Sudarto , “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi“ Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns Vol Iv No. 2 Juli-Desember 2016, hal 74. dalam *ibid*.

Negara yang berada pada posisi dirugikan oleh pelaku menjadi “korban” atas apa yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga negara yang merasa dirugikan berhak atas gugatan perdata. Sebelum konsep NCB ada, pada dasarnya nilai-nilai yang ada dalam NCB telah diberlakukan di Indonesia yakni pada UU Korupsi yang telah ada kesamaannya yang terdapat dalam pasal 32 ayat (1) yang bunyinya,

“Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi yang tidak terdapat cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.”

Kemudian pada ayat (2), “putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”. Dengan hak tersebut, maka pada dasarnya NCB dapat diberlakukan di Indonesia dengan syarat-syarat yang ketat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RUU Perampasan Aset. NCB dalam konsepnya menerangkan bahwa suatu aset yang patut diduga berasal dari tindak kejahatan atau digunakan atau hasil dari suatu tindak pidana dapat dirampas. Konsep tersebut bersinggungan dengan Pasal 28 G UUD NRI 1945 yakni menerangkan setiap orang memiliki jaminan atas harta benda yang dibawah kuasanya. Namun hak yang tidak dibatasi akan menjadi tidak terkendali, dikatakan pula bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang.

Pembatasan telah tertuang dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Kemudian jika dikaitkan dengan konsep NCB yang perampasan tersebut untuk *asset recovery* dan negara menjadi korban maka unsur kepentingan bangsa dapat menjadi pembatasan hak atas harta dalam pasal 28G UUD NRI 1945.

## KESIMPULAN

Konsep NCB ketika tergugat kalah, juga diberikan kesempatan untuk banding dan kasasi, sehingga tidak ada hak yang di degradasi dalam proses ini. Selain itu, hak atas harta yang terdapat dalam konstitusi masih relevan dengan penerapan NCB karena terdapat pembatasan yang terdapat dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan pembatasan hak berupa kepentingan bangsa yang terdapat dalam Pasal 28G UUD NRI 1945. Maka berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini Perlu disahkan UU mengenai perampasan aset agar NCB dapat diberlakukan pada sistem peradilan indonesia. Namun perlu di perhatikan kedepannya NCB akan bertentangan dengan “*constitutional rights*” yang berpotensi untuk dilanggar yakni pasal 28G UUD NRI 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Allen, Francis A. 1996, *The Habits of Legality, Criminal Justice and The Rules of Law*, Oxford : Oxford University Press.
- Greenberg, Theodore S. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non Conviction Based Asset Forfeiture (StAR Initiative)*, World Bank Publications.
- Harahap, Yahya. 1993. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, Jakarta : Pustaka Kartini.
- Husein, Yunus. 2008. *Negeri Sang Pencusi Uang*. Jakarta : Pustaka Juanda Tiga lima.
- Laili, Ani Sarah. *Penerapan Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture ditinjau dari Asas Praduga tak Bersalah dan Perlindungan Hak Tersangka*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018).
- Michael, Levi. 2004. *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*. Wales UK: Tbilisi Georgia Cardiff University.
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama.
- Pangaribuan, Luhut. 2016. *Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonimi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*, Jakarta : tanpa nama penerbit.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Kumpulan Karangan Buku Kelima: Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Yanuar, Purwaning M. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung, Alumni.

## **Jurnal**

- Arifin, Ridwan, dkk. 2016. *Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (Ijcls) Hlm. 106. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijcls/article/view/10810/6595> diakses 01 Desember 2018
- Halif. 2016. Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Rechtsens, Vol. 5, No. 2, Desember 2016. Hlm 2 dan 3 <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/download/127/123> diakses 30 November 2020
- Sudarto, 2016. “*Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*” Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns Vol Iv No. 2 Juli-Desember 2016,

## **Artikel, Website dan Lain-lain**

- <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia> diakses 02 Desember 2020
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untukburu-aset-pelaku-investasi-ilegal/> diakses 02 Desember 2020
- Saputra, Refki. 2015. *Paradigma Anti-Pencucian Uang Dan Kodifikasi Hukum Pidana; Catatan Atas Masuknya Pasal-Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rancangan Kuhp*. <http://reformasikuhp.org/paradigma-anti-pencucian-uang-dan-kodifikasi-hukum-pidana-catatan-atas-masuknya-pasal-pasal-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-rancangan-kuhp/> diakses 30 November 2020